

NASKAH ORISINAL

Edukasi Sistem Jaminan Halal dan Urgensinya Bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatif

Mukhtasor¹ | Hasan Ikhwani¹ | Widi Agus Pratikto¹ | Shade Rahmawati^{1,*} | Dendy Satrio¹ | Sujantoko¹

¹Departemen Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Shade Rahmawati, Departemen Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: shade@oe.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Lingkungan dan Energi Laut, Departemen Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Dalam masyarakat konsumen Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim, produk bersertifikat halal menjadi standar yang awam diminta oleh *stakeholder*, sebagai contoh: distributor produk, karena berkaitan dengan penerimaan publik. Sayangnya, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan *home industry* pada umumnya masih belum memperhatikan pentingnya pemenuhan standar halal atau memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi mengenai sertifikasi halal. Menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehalalan produk dengan memberikan wawasan dan edukasi mengenai sistem jaminan halal. Objek yang menjadi fokus adalah masyarakat pesisir penggerak ekonomi kreatif atau *home industry* untuk daerah-daerah pesisir. Kegiatan pengabdian masyarakat diikuti secara antusias oleh UMKM baik dari area Surabaya maupun sekitarnya dengan tindak lanjut berupa pendampingan kelompok UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal pada tahun 2021.

Kata Kunci:


Sistem Jaminan Halal, UMKM Pesisir, Ekonomi Kreatif.

1 | PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar pendapatan atau sumber perekonomiannya serta tingkat kesejahteraannya bergantung pada sumber daya kelautan baik secara langsung, seperti perdagangan hasil perikanan, maupun secara tidak langsung, seperti pengembangan pariwisata dan industri di wilayah pesisir. Dengan munculnya wabah pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu, sektor pariwisata dan industri mengalami penurunan secara signifikan^[1]. Masyarakat

tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada kedua sektor tersebut untuk menjamin pendapatan. Namun di sisi lain, perkembangan sektor-sektor ekonomi kreatif dalam bentuk *home industry* dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh dengan pesat, terutama melalui sarana penjuala secara daring^[2].

Perkembangan yang menggembirakan ini senada dengan program yang diluncurkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019^[3] tentang Ekonomi Kreatif dimana masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi, baik individu ataupun komunitas, untuk meningkatkan nilai tambah yang bersumber dari kreativitas manusia. Selanjutnya, untuk memastikan keberlanjutannya, dibutuhkan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi^[4].



Gambar 1 Persentase sumber pendapatan utama masyarakat pesisir di Indonesia tahun 2014-2018^[5]

Masyarakat pesisir merupakan komunitas yang telah dikenal kreatif dan produktif, terutama dalam hal pemanfaatan dan pengolahan hasil laut^[6]. Dengan modalitas sumber daya kreatif ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ataupun *home industry* diyakini dapat berkembang pesat. Yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana kualitas produk yang dihasilkan dapat dipastikan sesuai standar yang ada. Sebagai gambaran Industri skala kecil dan mikro yang berkembang di desa tepi laut adalah industri makanan dan minuman yang ada di 5.845 (45,46 persen) desa tepi laut^[5].

Kesesuaian produk dengan standar yang berlaku dapat menjamin penerimaan konsumen yang lebih baik, serta meningkatkan daya jangkau, atau distribusi, dan daya jual produk. Dalam masyarakat konsumen Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim, produk bersertifikat halal menjadi standar yang awam diminta oleh *stakeholder*^[7], sebagai contoh: distributor produk, karena berkaitan dengan penerimaan publik. Sayangnya, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan *home industry* pada umumnya masih belum memperhatikan pentingnya pemenuhan standar halal atau memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi mengenai sertifikasi halal. Menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehalalan produk dengan memberikan wawasan dan edukasi mengenai sistem jaminan halal.

Objek yang menjadi fokus adalah masyarakat pesisir penggerak ekonomi kreatif atau *home industry* produk olahan ikan. Pada akhirnya, seluruh ikhtiar ini merupakan bagian dari amanah undang-undang sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 serta dijabarkan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil^[8] dimana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta dalam upaya mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas maka pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan upaya edukasi terkait sistem jaminan halal beserta prosedurnya kepada masyarakat pesisir penggerak ekonomi kreatif.

Tabel 1 Daftar UMKM Dampingan Kegiatan

No.	Nama UMKM	Nama Pemilik	No. Registrasi ITS
1	Kerupuk Ikan Tongkol Juara	Jadidah Fihriz Nanda	2021-0004
2	Dapur Mbak Nduty	Dinda	2021-0005
3	Poekiss Kenangan	Mijil Priyonggo	2021-0012
4	Sambal Pecel	Sri Utami	2021-0017

2 | SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tematik dana departemen merupakan program tahunan ITS untuk mempercepat sekaligus memperluas cakupan kontribusi Departemen Teknik Kelautan ITS untuk masyarakat. Skema pengabdian masyarakat dana departemen ini mendasarkan pada peta jalan Pusat Kajian Halal sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, dimana pada akhirnya kegiatan abdimas ini dapat mendukung kawasan atau komunitas binaan yang telah ada.

**Gambar 2** Peta jalan pusat kajian halal tahun 2020–2024.

Luaran utama dari skema pengabdian masyarakat dana departemen ini adalah berupa sosialisasi dan edukasi secara daring untuk masyarakat pesisir penggerak ekonomi kreatif mengenai pentingnya sertifikasi halal produk makanan hasil olahan ikan, dengan harapan agar masyarakat bisa produktif dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat atau kawasan. Sosialisasi dan edukasi meliputi:

1. Pentingnya Sistem Jaminan Halal (SJH),
2. Prosedur mendapatkan pengakuan secara nasional dalam bentuk Sertifikat Halal atau Ijin Edar PIRT/BPOM, sesuai tahapan perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) mitra

Luaran utama dari skema Kajian Halal berupa produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar bisa produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat atau kawasan, yang dikhususkan pada pendidikan dan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan UKM halal, dan pengembangan wilayah halal secara terpadu. Setiap produk bidang Kajian Halal yang dihasilkan ditargetkan mendapatkan pengakuan secara nasional dalam bentuk Sertifikat Halal atau Ijin Edar PIRT/BPOM, sesuai tahapan perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) mitra, dimulai dengan memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan secara sistematis. UMKM mitra merupakan unit-unit yang telah mendaftar di Pusat Kajian Halal (PKH) ITS sehingga pendampingan dapat berkelanjutan serta target kawasan binaan halal dapat tercapai. Penjelasan metode kegiatan lebih lanjut dan langkah - langkah secara mendetail disampaikan pada bab berikutnya. Daftar UMKM yang didampingi oleh tim abdimas ini tercantum di dalam Tabel 1.

3 | METODE KEGIATAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat tematik dana departemen berjudul “Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatif” ini secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

Tahapan pertama yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pendataan UMKM yang menjual produknya berupa makanan dan minuman, yang ada di wilayah pesisir timur Surabaya, terutama di daerah Kecamatan Bulak dan Kenjeran, Surabaya. Secara resmi, pendataan dapat dilakukan melalui perangkat kecamatan atau secara langsung menemui ketua UMKM yang dituju, lalu mendiskusikan rencana sosialisasi dan edukasi tentang Halal dan teknis pelaksanaannya.

Kesadaran halal atau *halal awareness* merupakan sikap mengetahui konsep halal baik secara mendasar maupun menyeluruh, serta yang paling penting adalah sikap untuk memprioritaskan implementasi konsep halal pada barang yang diproduksi. *Halal awareness* tidak hanya berkaitan dengan komposisi bahan untuk produksi, namun juga pada proses produksinya. Untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman serta kesadaran akan pentingnya implementasi akan *halal awareness* pada UMKM produsen hasil olahan ikan di pesisir, maka direncanakan adanya Sosialisasi dan Edukasi terkait pentingnya Sistem Jaminan Halal kepada UMKM Penggerak Halal sesuai data yang didapat pada tahapan sebelumnya.

Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Sistem Jaminan Halal untuk UMKM Penggerak Halal diselenggarakan secara daring selama 1 hari dengan 4 jam materi. Materi yang diberikan adalah:


1. Pentingnya Sistem Jaminan Halal (SJH), yang meliputi: Pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan keamanan, pengenalan sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal
2. Prosedur mendapatkan pengakuan secara nasional dalam bentuk Sertifikat Halal atau Ijin Edar PIRT/BPOM, sesuai tahapan perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) mitra.

Setelah mendapatkan sosialisasi dan edukasi pentingnya Sistem Jaminan Halal (SJH), pelaku usaha (UMKM) mitra mendapatkan fasilitas poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram, dan sosialisasi implementasi Sistem Jaminan Halal yang merupakan salah satu komponen dokumen dalam SJH. Selain poster, dalam tahapan ini juga diberikan pemahaman kepada karyawan terkait edukasi halal-haram dan Proses Produk Halal (PPH).


4 | PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, terdapat empat UMKM utama yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Sistem Jaminan Halal yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021. Selain itu terdapat peserta umum dari perintis usaha mandiri dari berbagai kota di Jawa Timur. Narasumber pada masing-masing materi adalah sebagai berikut:


1. Pentingnya Jaminan Sistem Halal: Prof. Ir. Mukhtasor, M.Eng., Ph.D.
2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir-Penggerak Ekonomi Kreatif: Prof. Ir. Widi Agus Pratikto, M.Sc., Ph.D.
3. Sistem Jaminan Halal: Dr. Ir. Hasan Ikhwan, M.Sc.



Gambar 4 Penyampaian materi sistem jaminan halal.



Gambar 5 Penyampaian materi pemberdayaan masyarakat pesisir.



Gambar 6 Peserta kegiatan edukasi sistem jaminan halal secara daring.

Pada masing-masing sesi tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 - 6, para peserta secara aktif berdiskusi dan berinteraksi dengan narasumber. Beberapa pengalaman yang dialami oleh para pelaku usaha dalam merintis bisnisnya menjadi modal penting dalam proses memperoleh sertifikasi halal.

Selanjutnya, sebagai pembekalan setelah kegiatan sosialisasi, tim abdimas memberikan dokumen panduan dalam proses pendaftaran NIB, PIRT, BPOM dan Sertifikasi Halal.

5 | KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak yang besar bagi perkembangan UMKM peserta, dimana kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal, dan lebih penting lagi, secara kontinyu melaksanakan sistem jaminan halal pada produk yang dihasilkan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah pelaksanaan pendampingan secara daring akibat PPKM menghambat kemajuan pemrosesan dokumen aplikasi sertifikasi masing-masing UMKM. Berkaca dari kondisi dan perkembangan saat ini, tim pengabdian kepada masyarakat merasa perlu untuk melanjutkan proses pendampingan aplikasi sertifikasi UMKM. Kegiatan ini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara kontinyu pada tahun-tahun mendatang.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian masyarakat ini didanai sepenuhnya oleh Departemen Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Program Abmas Dana Departemen Tahun 2021.

Referensi

1. Hanoatubun S. Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2020;2(1):146-153.
2. Maharani A, Mahalika F. New Normal Tourism Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 2020;8(2).
3. Pemerintah, RI. UU RI No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Pemerintah Republik Indonesia 2019;.
4. IAEG-SDGs. Final List of Proposed Sustainable Development Goal Indicators. Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators 2016;.
5. BPS. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir Tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS), <https://doi.org/3312002> 2020;p. 1-13.
6. Pieter J, Benu F, Kaho MR. Valuasi Ekonomi Ekowisata terhadap Pengembangan Objek Wisata Kawasan Pesisir Pantai (Studi Kasus Jasa Lingkungan Non-Market Sumberdaya Alam Objek Wisata Pesisir Pantai Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang-Provinsi NTT). *Jurnal Ilmu Lingkungan Undip* 2015;13(1):55-64.
7. Jaelani A. Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of management and Marketing* 2017;7(3):25-34.
8. Pemerintah, RI. UU RI No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah Republik Indonesia, <https://doi.org/101017/CBO9781107415324004> 2007;.

Cara mengutip artikel ini: Mukhtasor, Ikhwani, H., Pratikto, W.A., Rahmawati, S., Satrio, D., Sujantoko, (2022), Edukasi Sistem Jaminan Halal dan Urgensinya Bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatif, *Jurnal Sewagati*, 6(4):477-482.